



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
OPTIMALISASI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana khusus guna terwujudnya penanganan perkara yang profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan taat asas, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
3. Kepala Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan penyidikan perkara tindak pidana khusus sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan tidak lagi membedakan mekanisme penyidikan menjadi penyidikan umum dan penyidikan khusus.

KEDUA : Melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana khusus sesuai dengan hukum acara pidana, yaitu:

1. surat perintah penyidikan (*sprindik*) hanya memuat dugaan tindak pidana;
2. apabila dalam proses penyidikan telah ditemukan tersangka maka penyidik menerbitkan surat penetapan tersangka; dan
3. dalam hal tersangka lebih dari 1 (satu) orang dan berkas perkaranya dipisah (*splitzing*) maka untuk tiap perkaranya diterbitkan surat perintah penyidikan, diikuti dengan penetapan tersangka.

KETIGA : Memastikan setiap pemisahan berkas perkara (*splitzing*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka 3 dilakukan

secara cermat dan selektif berdasarkan pada kaidah dan asas hukum.

- KEEMPAT : Menyempurnakan penyusunan rencana penyelidikan dan rencana penyidikan yang berkualitas, disertai linimasa yang terukur.
- KELIMA : Menerapkan paradigma penanganan perkara dengan menitikberatkan pembuktian berdasarkan alat bukti surat baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital sebagai dasar untuk membangun konstruksi perkara (*case building*) tanpa mengesampingkan alat bukti lainnya.
- KEENAM : Melaksanakan sita eksekusi sesuai dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN